



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Rembang Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Rembang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
14. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti, yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadarluarsa adalah Penghapusan Piutang Pajak terhadap piutang-piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi.
23. Keringanan Pajak adalah Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang terutang atas objek pajak.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
25. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Objek Pajak dalam satuan blok dalam wilayah desa/kelurah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan, yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
41. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Himpunan Ketetapan Jumlah Wajib Pajak Dalam Satu Desa / atau Kelurahan.
42. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah alat bukti pembayaran atas pajak terhutang.
43. SISMIOP adalah merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2.

BAB II

SISTEM PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 2

- (1) Pemungutan PBB-P2 diawali dengan penyiapan basis data PBB-P2.
- (2) Basis data PBB-P2 diperoleh melalui tahapan :

- a) Pendaftaran;
 - b) Pendataan dan;
 - c) Penilaian.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.
 - (4) Manajemen Pemungutan PBB-P2 menggunakan Aplikasi SISMIOP.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga validitas basis data sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP.
- (2) Pemeliharaan basis data SISMIOP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. *Pasif*, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas DPPKAD berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST);
 - b. *Aktif*, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pemeliharaan basis data;

BAB III

PENDAFTARAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Pendataan objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWPD perlu mencatulkannya dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPPKAD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Apabila tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan/atau LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (3) Pendaftaran Pendataan subjek dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak;
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 6

- (1) Setiap objek pajak diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari :
 - a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
 - b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
 - c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;
 - g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendaftaran Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Pendaftaran Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

BAB IV

PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal;
 - b. penilaian individu.
- (2) Dalam penilaian massal nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen

Bangunan (DBKB)

- (3) Penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan, yaitu :
 - a. pendekatan data pasar; dan/atau
 - b. pendekatan biaya.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

BAB V

PENETAPAN

Bagian pertama Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- (4) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP.
- (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Bagian Kedua Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Pasal 10

- (1) Besarnya NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak maka NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) diberikan hanya untuk 1 (satu) objek yang mempunyai nilai objek tertinggi

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan,
Pengisian dan Penyampaian SPPT

Pasal 11

- (1) Bupati menerbitkan SPPT Berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan SPPT kepada Kepala DPPKAD.
- (3) SPPT, PBB-P2 diterbitkan di awal tahun pajak secara massal.
- (4) DPPKAD mencetak SPPT, STTS, dan DHKP.
- (5) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (6) Kepala Desa/Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT kepada DPPKAD paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan SPPT kepada Wajib Pajak.
- (7) Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP, ketetapan PBB-P2 ditetapkan oleh Bupati dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan SKPD kepada Kepala DPPKAD.
- (3) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENERIMAAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah yang tercantum di SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS.
- (2) STTS dibuat rangkap 3 (tiga) lembar :
 - a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 diberikan kepada DPPKAD;
 - c. Lembar ke-3 untuk tempat pembayaran PBB-P2.
- (3) STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Tempat Pembayaran yang ditunjuk.

Pasal 16

Tempat pembayaran yang di tunjuk wajib memindah bukukan seluruh penerimaan PBB-P2 dari Rekening Penampungan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Bank Pemegang Kas Daerah wajib melaporkan penerimaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara harian dan bulanan.
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan STTS lembar ke 2.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 18

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan :
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Bupati lewat DPPKAD disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan :
 - a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam

- Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan DPPKAD.
- b. Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/ disetujui oleh Kepala DPPKAD.
 - c. Pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan.
 - d. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Pembayaran secara angsuran PBB-P2 dilaksanakan di Bendahara Penerimaan DPPKAD
 - (4) Contoh bentuk Perjanjian angsuran dan atau penundaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A dan IV B yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Bupati berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran.

Bagian keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah dibayarkan/STTS untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

Bagian kelima

Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Penerbitan Pengisian dan Penyampaian STPD

Pasal 21

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB) PBB-P2/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB-P2.

- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 22

- (1) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar.
- (2) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB;
- (3) SKPDKB dan SKPDKBT diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penemuan data baru.
- (4) Bentuk, isi dan petunjuk pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 23

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. STPD; dan
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :

- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kadaluwarsa ;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

Pasal 24

- (1) Kepala DPPKAD melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Kepala DPPKAD menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 25

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat dilakukan setiap objek pajak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kadaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Ketujuh

Pelayanan

Pasal 27

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan

permasalahan PBB-P2, terdapat 13 jenis pelayanan yaitu:

- a. Pendaftaran data objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan.
- b. Mutasi Subjek/Objek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak.
- c. Pembetulan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT/SKPD karena salah nama, salah alamat, dan salah hitung.
- d. Pembatalan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan pembatalan SPPT/SKPD.
- e. Salinan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT/SKPD.
- f. Keberatan penunjukan WP adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjukan Wajib Pajak.
- g. Keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terutang. Keberatan atas pajak terutang terjadi karena salah penerapan kelas bumi dan/atau bangunan.
- h. Pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terutang oleh Wajib Pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi masa.
- i. Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar Wajib Pajak.
- j. Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/ dibayar oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP lain.
- k. Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak.
- l. Penentuan kembali Tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak.
- m. Penundaan Tanggal Jatuh Tempo.

Bagian kedelapan

Pembetulan dan Pembatalan

Paragraf 1

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan

Pasal 28

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- f. Surat Ketetapan Pembetulan;
- g. Surat Ketetapan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;

- k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 29

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (2) Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Bupati; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya, apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 32

- (1) Bupati memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Bupati tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 33

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 34

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 - 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 - 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib Pajak badan meliputi:

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

Pasal 35

Besarnya pengurangan yang diberikan :

1. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 1;
2. Sebesar paling tinggi 50% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), dan/atau angka (5), atau Pasal 34 ayat (2) huruf b; atau
3. Sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 36

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Perda Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 37

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), atau angka (5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 34 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati Rembang;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2
 - 2) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b angka 3);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

- e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau;
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 38

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan SPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) SPPT/SKP/STP PBB-P2 yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah :
 - a. objek pajaknya tidak ada.
 - b. hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. objek pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2 berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2.

Paragraf 3
Tata cara Pemeriksaan Pajak
Pasal 41

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas dalam bentuk
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/ atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaa dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun – tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 42

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 43

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (4) dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 44

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (13) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 05 Des 2012

BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 05 Des 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 43

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN

REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DPPKAD KABUPATEN REMBANG
JL. GATOT SUBROTO 8 REMBANG Telp. (0295) 691002

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE 3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL 5. NO. SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK/KAV/NOMOR

8. NAMA KELURAHAN / DESA

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS *) ☐ 2. ABRI ☐ 3. Pensiunan *) ☒ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWP

15. NAMA JALAN

16. BLOK/KAV/NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH
(M2)23. ZONA NILAI TANAH 24. JENIS TANAH ☒ 1. Tanah +
Bangunan ☐ 2. Kavling
Siap Bangun ☐ 3. Tanah
Kosong ☐ 4. Fasilitas
Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

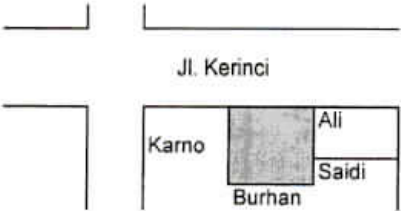
E. DATA BANGUNAN			
25. JUMLAH LSPOP			
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK			
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 11			
65. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN	
Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan Diketahui dan Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985			
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)		33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	
30. TANDA TANGAN		34. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS		35. NAMA JELAS	
32. NIP		36. NIP	

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI		☐ 1. Perekaman Data		☐ 2. Pemutakhiran Data		☐ 3. Penghapusan Data		☐ 4. Penilaian Individual	
2. NOP		PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO.URUT	KODE	3. JUMLAH BNG
		4. BANGUNAN KE							
A. RINCIAN DATA BANGUNAN									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		☐ 1. Perumahan		☐ 2. Perkantoran Swasta		☐ 3. Pabrik			
		☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko		☐ 5. Rumah Sakit/Klinik		☐ 6. Olah Raga/Rekreasi			
		☐ 7. Hotel/Wisma		☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian		☐ 9. Gedung Pemerintah			
		☐ 10. Lain-lain		☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak		☐ 12. Bangunan Parkir			
		☐ 13. Apartemen		☐ 14. Pompa Bensin		☐ 15. Tangki Minyak			
		☐ 16. Gedung Sekolah							
6. LUAS BANGUNAN (M2)				7. JUMLAH LANTAI					
8. THN DIBANGUN									
9. THN DIRENOVASI				10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)					
11. KONDISI PADA UMUMNYA		☐ 1. Sangat Baik		☐ 2. Baik		☐ 3. Sedang		☐ 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI		☐ 1. Baja		☐ 2. Beton		☐ 3. Batu Bata		☐ 4. Kayu	
13. ATAP		☐ 1. Decraban/Beton/Gtg Glazur		☐ 2. Gtg Beton/Aluminium		☐ 3. Gtg Biasa/Sirap		☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng	
14. DINDING		☐ 1. Kaca/Aluminium		☐ 2. Beton		☐ 3. Batu Bata/Conblok		☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng	
		☐ 6. Tidak ada							
15. LANTAI		☐ 1. Marmer		☐ 2. Keramik		☐ 3. Teraso		☐ 4. Ubin PC ☐ 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT		☐ 1. Akustik/Jati		☐ 2. Triplek/Asbes/Bambu		☐ 3. Tidak ada			
B. FASILITAS									
17. JUMLAH AC		Split		Window		18. AC Sentral ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada			
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)				20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)					
		☐ 1. Diplester ☐ 2. Dengan Pelapis		Ringan Berat					
				Sedang Dengan Penutup Lantai					
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU Beton		TNP LAMPU		22. JUMLAH LIFT Penumpang		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN	
		Aspal				Kapsul		Lbr ≤ 0,80 M	
		Tanah Liat/Rumput				Barang		Lbr > 0,80 M	
24. PANJANG PAGAR (M)				25. PEMADAM KEBAKARAN					
BAHAN PAGAR		☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako		☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada					
				☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada					
				☐ 3. Fire Al. ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada					
26. JML SALURAN PES PABX				27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M)					

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M)

32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL/WISMA (JPB = 7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Npn-Resort ☐ 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB = 13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JUMLAH APARTEMEN 47. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ Kelas 2

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI / /

55. TGL PENDATAAN / /

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS _____

58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN / /

60. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS _____

58. NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
SADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

00000001
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2)
TAHUN

AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK

LUAS (m²)

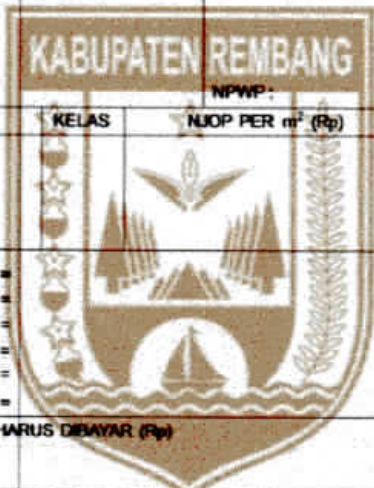
KELAS

NPWP :

NUOP PER m² (Rp)

TOTAL NUOP (Rp)

NUOP Sebagai dasar pengenaan PBB =
NUOPTKP (NUOP Tidak Kena Pajak) =
NUOP untuk penghitungan PBB
Tarif < 1.000.000.000 =
 > 1.000.000.000 =
PBB yang Terhutang =



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

u.a. KEPALA DPKAD KAB. REMBANG
KABO PENDAPATAN

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOP :
SPPT Tahun/Rp. :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :
(_____)
Nama Terang

HIDDEN IMAGE : Design Security yang berfungsi menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas menggunakan alat khusus (filter)
(text : REMBANG)

MICROTEXT : Design Security berupa huruf berulang yang sangat kecil menyerupai garis, bisa dilihat dengan jelas menggunakan LUP
(text : DPPKD KABUPATEN REMBANG)

COPY MARKER : Design Security untuk menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas apabila di foto copy, berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan (text : VOID)

NUMISMATIC BACKGROUND : Design Security yang terbentuk dari garis-garis yang sangat tipis berkesan timbul.
(text : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKA Kabupaten Rembang.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran PBB.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STTS-PBB, dan dalam hal STTS-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKA Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT ini.
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaanya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKA Kabupaten Rembang.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan Pasal
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 31 Nopember, dst
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SILDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAKOR (DINAS)	
INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
REMBANG

	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp./Fax. : 0295 - 691002	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Periode : TAHUN :	NO URUT
NAMA : ALAMAT : NPWPD :			
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu di Bank Jateng cabang Rembang dan/atau kantor kas pembantu Bank Jateng cabang Rembang. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.			
Rembang, An.Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang Kepala Bidang Pendapatan NIP.....			

BUPATI REMBANG


H. MOCH SALIM

PEMABAY	PARAF
SEKDA	
ASISTEN :	
Ka. BKG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
REMBANG

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN/PENUNDAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Jabatan :

Umur :

Alamat :

Bersama ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Target PBB tahun 2011 saya sebesar Rp

Setor Rp

Kurang Rp

Sisa kekurangan target PBB Tahun menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan saya sanggup melunasi paling lambat tanggal / saya angsur selama bulan. Terhitung mulai bulan.....sampai dengan bulan

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari saya mengingkari surat pernyataan ini saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....Tahun

YANG MENYATAKAN

Mengetahui :

Kepala Desa

a.n.Kepala Dinas

Kepala Bidang.....

NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN PETUNJUK
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN REMBANG

	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp./Fax. : 0295 - 691002	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut 																																				
Nama : Alamat : NOP : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																																							
I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :																																							
II. Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain - lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl. 97(2))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>				1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terhutang	Rp.		3. Kredit Pajak :			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain - lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)		Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp.	5. Sanksi administrasi :			a. Bunga (Psl. 97(2))	Rp.		b. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																						
2. Pajak yang terhutang	Rp.																																						
3. Kredit Pajak :																																							
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																						
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																						
c. Lain - lain	Rp.																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)		Rp.																																					
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp.																																					
5. Sanksi administrasi :																																							
a. Bunga (Psl. 97(2))	Rp.																																						
b. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.																																					
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp.																																					
Dengan huruf																																							
PERHATIAN 1. Harap dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu di Bank Jateng cabang Rembang dan/atau kantor kas pembantu Bank Jateng cabang Rembang. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																							
.....Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala Bidang..... _____ NIP.																																							



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Gatot Subroto No. 2
Telp./Fax. : 0295 - 691002

SKPDKBT
(SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN)

Masa Pajak :
Tahun :

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Nama :
Alamat :
NPWP :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening :
Nama Pajak :

II. Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain - lain | Rp. | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) | | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi : | | |
| a. Bunga (Psl. 97(2)) | Rp. | |
| b. Kenaikan (Psl. 97(3)) | Rp. | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) | | Rp. |

Dengan huruf

PERHATIAN

- Harap dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu di Bank Jateng cabang Rembang dan/atau kantor kas pembantu Bank Jateng cabang Rembang.
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

.....Tahun
a.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang

NIP.

Bupati Rembang



H. MOCH SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASIST.	
SA. BAG. H.	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (13) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 05 Des 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 05 Des 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 43

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN

REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DPPKAD KABUPATEN REMBANG

JL. GATOT SUBROTO 8 REMBANG Telp. (0295) 691002

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP

PR

DT II

KEC

KEL/DES

BLOK

NO URUT

KODE

3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NO. SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK/KAV/NOMOR

8. NAMA KELURAHAN / DESA

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS

☐ 1. Pemilik☐ 2. Penyewa☐ 3. Pengelola☐ 4. Pemakai☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN

☐ 1. PNS *)☐ 2. ABRI☐ 3. Pensiunan *)☒ 4. Badan☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWP

15. NAMA JALAN

16. BLOK/KAV/NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH
(M2)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH

☒ 1. Tanah +

Bangunan

☐ 2. Kavling

Siap Bangun

☐ 3. Tanah

Kosong

☐ 4. Fasilitas

Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M) 32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL/WISMA (JPB = 7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Npn-Resort ☐ 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB = 13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JUMLAH APARTEMEN 47. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2) 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ Kelas 2

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI / /

55. TGL PENDATAAN / /

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN / /

60. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN REMBANG

PENERBITAN KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

00000001
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2)
NOP : TAHUN

AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = Tarif < 1.000.000.000 = > 1.000.000.000 = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO				
TEMPAT PEMBAYARAN				

KABUPATEN REMBANG

K.A. KEPALA DPPKD KAB. REMBANG
KABID PENDAPATAN

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOP :
SPPT Tahun/Ra. :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :
()
Nama Terang

HIDDEN IMAGE : Design Security yang berfungsi menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas menggunakan alat khusus (filter)
(text : REMBANG)

MICROTEXT : Design Security berupa huruf berulang yang sangat kecil menyerupai garis, bisa dilihat dengan jelas menggunakan LUP
(text : DPPKD KABUPATEN REMBANG)

COPY MARKER : Design Security untuk menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas apabila di foto copy, berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan (text : VOID)

NUMISMATIC BACKGROUND : Design Security yang terbentuk dari garis-garis yang sangat tipis berkesan timbul.
(text : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKA Kabupaten Rembang.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran PBB.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STTS-PBB, dan dalam hal STTS-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKA Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a. Diterimanya SPPT ini;
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKA Kabupaten Rembang.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan Pasal
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 31 Nopember, dst
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN DI KABUPATEN REMBANG

 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp./Fax. : 0295 - 691002		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Periode : TAHUN :		NO URUT
NAMA : ALAMAT : NPWPD :				
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK	Jumlah (Rp)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi		
		a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu di Bank Jateng cabang Rembang dan/atau kantor kas pembantu Bank Jateng cabang Rembang. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.				
Rembang, An.Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang Kepala Bidang Pendapatan NIP.....				

BUPATI REMBANG



H. MOCH SALIM

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN REMBANG

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN/PENUNDAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Jabatan :

Umur :

Alamat :

Bersama ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Target PBB tahun 2011 saya sebesar Rp

Setor Rp

Kurang Rp

Sisa kekurangan target PBB Tahun menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan saya sanggup melunasi paling lambat tanggal / saya angsur selama bulan. Terhitung mulai bulan.....sampai dengan bulan

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari saya mengingkari surat pernyataan ini saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....Tahun

YANG MENYATAKAN

Mengetahui :

Kepala Desa

a.n.Kepala Dinas

Kepala Bidang.....

NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN PETUNJUK
TENTANG PEMUNGUTAN
PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN REMBANG

	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp./Fax : 0295 - 691002	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)		No. Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							
Masa Pajak :	Tahun :										
Nama : Alamat : NOP : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :											
I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :											
II. Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan 2. Pajak yang terhutang 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain - lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) 5. Sanksi administrasi a. Bunga (Psl. 97(2)) b. Jumlah sanksi administrasi (a + b) 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)											
Dengan huruf											
PERHATIAN 1. Harap dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu di Bank Jateng cabang Rembang dan/atau kantor kas pembantu Bank Jateng cabang Rembang. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.											
.....Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala Bidang..... NIP.											



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Gatot Subroto No. 2
Telp./Fax. : 0295 - 691002

SKPDKBT
(SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN)

Masa Pajak :
Tahun :

No. Urut

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama :
Alamat :
NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Jatuh Tempo :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening :
Nama Pajak :

II. Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------|
| 1. Dasar Pengenaan | | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | | Rp. |
| 3. Kredit Pajak : | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain - lain | Rp. | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) | | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi : | | |
| a. Bunga (Psl. 97(2)) | Rp. | |
| b. Kenaikan (Psl. 97(3)) | Rp. | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) | | Rp. |

Dengan huruf

--

PERHATIAN

- Harap dibayar di tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu di Bank Jateng cabang Rembang dan/atau kantor kas pembantu Bank Jateng cabang Rembang.
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

.....Tahun
a.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang

NIP.

Bupati Rembang

H. MOCH SALIM